B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum(Rechs taat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka(Machstaat).

Suatu Negara yang menganut sistem pemerintahan berdasarkan atas hukum, maka hukumlah yang mempunyai supremasi, dan yang memerintahkan adalah hukum, atau disebut: The rule of law. Sehingga dalam setiap gerak tindakan pola penguasa serta warga negaranya, baik se cara individu maupun secara bersama harus mendapatkan legalisasi hukum. Karena prinsip legalisasi hukum ini adalah merupakan syarat yang hakiki untuk adanya tertib hukum dalam negara hukum. Sehingga secara otoma - tis dalam negara hukum seperti Indonesia, legalitas harus benar-benar ada dalam setiap tindakan dari alat perlengkapan negara.

Di dalam negara Indonesia kekuasaan tertinggi negara berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat In-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

donesia. Majelis ini mempunyai wewenang untuk menetap kan Undang-Undang Dasar, menetapkan GBHN dan mengangkat serta memperhentikan Presiden dan wakil Presiden.

Presiden yang diangkat oleh MPR ini harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, Presiden adalah mandataris MPR, ia berkewajiban menjalankan putusan putusan Majelis.

Presiden juga sebagai ketua badan eksekutif,ia adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung-jawab ada di tangan Presiden.

Adapun hak dan kewenangan Presiden seperti ter cantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 10 : Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

2. Pasal 11 : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwa kilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

3. Pasal 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya, sya rat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pasal 13 : (1) Presiden mengangkat duta dan kunsul
(2) Presiden menerima duta negara lain.

5. Pasal 14 : Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

6. Pasal 15 : Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Menurut penjelasan UUD 1945 kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal tersebut ialah merupakan konsekwensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Di dalam pasal 14 UUD 1945 tersebut yakni Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi ini berarti bahwa Presiden berhak turut campur dalam masalah pengadilan. Sedangkan dalam UUD 1945pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang.

Dalam penjelasan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Jadi penjelasan pasal 24 UUD 1945 tersebut adalah merupakan jaminan kemerdekaan untuk badan kehakiman dalam menjalankan tugasnya dengan tidak terpengaruholeh kekuasaan pemerintah atau campur tangan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi walaupun secara tegas penjelasan pasal 24 UUD 1945 tersebut menyatakan badan kehakiman tersebut merdeka, ternyata dalam prakteknya telah menyimpang dari penjelasan UUD 1945 tersebut. Hal ini dapat dilihat antara lain :

1. Undang-undang No. 19 tahun 1964, yang memberikan wewenang kepada Presiden dalam beberapa hal dapat turut campur dalam soal pengadilan.
2. Undang-undang Darurat tanggal 27 Desember 1954 No. 11 termuat dalam lembaran Negara tahun 1954 No.140 juga disebutkan bahwa Presiden atas kepentingan negara, dapat memberikan Amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana.
3. Pasal 14 UUD 1945 yang menyatakan Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Dari hal tersebut di atas, sudah jelas bahwa BadanKehakiman tersebut tidak merdeka. Karena apabila hakim memutuskan perkara sedangkan Presiden turun tangan dengan menggunakan hak prerogatifnya,maka dengan sendirinya putusan hakim tersebut gugur.

Sekarang kita lihat pada sejarah Islam, sejak berdirinya Negara Islam di Madinah, maka Nabi Muhammad menjadi kepala negara yang memimpin pemerintahan, dan pada diri Rasul Saw. bertemulah sejumlah jabatan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Kenabian dari penyampai ajaran Allah, Kepala Negara Islam dan Hakim yang mengadili perkara manusia Jadi pada diri beliau memegang kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad belum dikenal istilah abolisi yang merupakan hak kepala negara dalam bidang yudikatif. Namun beliau sebagai kepala negara sering memberikan pengampunan kepada orang orang yang melakukan pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk pengampunan hukum itu sekarang dikenal dengan istilah grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Misalnya di sini dapat kita lihat pada peristiwa Nabi dan para sahabatnya berhasil masuk dan mengepung kota Makkah. Dalam keadaan terkepung itu mereka sudah tidak mungkin lagi untuk melawan, mereka sebagai orang yang kalah perang dan mereka harus mendapat hukuman atas segala kejahatan-kejahatan selama ini. Dan sebagian dari mereka ada yang dinyatakan sebagai penjahat perang yang harus dituntut hukuman bunuh. Tetapi Nabi saw. tidak menuntut hukuman pada mereka, Nabi malah memberi ampunan kepada mereka. Nabi berkata: "Semua kamu dibebaskan, pergilah kemana engkau suka". (Abu Bakar Aceh, 1984:93)

Perkataan Nabi tersebut merupakan bentuk ampun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an bagi mereka yang melanggar hukum dengan keputusan membebaskan tuntutan hukuman bagi mereka semua.

Apa yang telah diputuskan Nabi Saw. maka bagi kaum muslimin menjadi kewajiban untuk mentaati sepenuhnya, seperti yang telah difirmankan Allah Swt. dalam surat An Nisa' ayat 65 :

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما . (النساء : ٦٥)

Artinya:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Dep.Agama RI. 1993: 129)

Dari peristiwa masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw. serta dengan adanya hak prerogatif Presiden seperti yang tercantum dalam pasal 14 UUD 1945 dan penjelasan pasal 24 UUD 1945 yang menjamin kebebasan kekuasaan kehakiman, mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini kedalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat dikatakan bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah tentang: hak Prerogatif Presiden dalam bidang yudika-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tif, yang mana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau singkatnya, hak prerogatif Presiden dalam memberikan abolisi di analisa dari segi hukum islam.

C. Pembatasan Masalah

Masalah hak dan kewenangan Presiden atau hak prerogatif Presiden seperti tersebut dalam pasal 14 - UUD 1945, terdapat 4 macam yakni grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Dari keempat jenis pengampunan tersebut, penulis hanya membatasi satu macam saja yaitu tentang abolisi.

Dengan pembatasan yang demikian maka rumusan masalahnya adalah: Hak dan Kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi ditinjau dari segi hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka dari uraian dan pengertian pada latar belakang di atas, penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Sejauh mana Hak dan Kewenangan Presiden Republik-Indonesia dalam Memberikan Abolisi ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi ?

E. Tujuan Studi

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan studi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan tentang hak prerogatif Presiden sebagai lembaga eksekutif yang juga mempunyai hak dalam bidang yudikatif.

2. Menetapkan bagaimana Islam memandang hal tersebut, sehingga dengan ini dapat diketahui bahwa hukum Islam juga mengenal adanya hak-hak kepala negara - dalam bidang yudikatif.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Sebagai sumbangan buah pikiran bagi ilmu pengetahuan terutama dalam masalah hukum tentang hak dan kewenangan Presiden dalam bidang yudikatif.

2. Sebagai sumbangan dan turut serta dalam memperkaya khasana ilmu pengetahuan keislaman terutama yang berhubungan dengan pemerintahan Islam.

G. Data-data yang dapat dihimpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data yang dapat dihimpun adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Hak dan Kewenangan Presiden RI
2. Macam-macam Hak dan Kewenangan Presiden RI.
3. Macam-Macam Kekuasaan Presiden RI dalam bidang Yudikatif.
4. Dasar Hukum Hak dan Kewenangan Presiden RI.
5. Campur Tangan Eksekutif pada Lembaga Yudikatif.

H. Sumber Data dan Teknik Penggalian

Pada pembahasan permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Researtch),maka sebagai sumber data adalah dengan menelusuri buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dan sebagai teknik penggalian datanya adalah dengan cara telaah pustaka yaitu dengan mengkaji buku-buku tersebut guna mencari landasan upaya pemecahan masalah.

I. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh penulis menggunakan analisa data kwalitatif yang terdiri dari metode :

1. Induktif ialah merupakan cara menarik kesimpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertitik tolak dari hal-hal yang khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang umum atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal tersebut.

2. Komperatif ialah membandingkan suatu data dengan data lain dicari letak persamaan dan perbedaannya kemudian ditarik kesimpulan.

Dari hasil riset ini diharapkan akan merupakan jawaban bagi pertanyaan pada perumusan masalah yang dipaparkan di atas, juga sekaligus merupakan bahan untuk pembahasan hasil riset berikutnya.

θooOooθ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id